



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BERNARDUS BEDA MORON

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Waingapu, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Sumba Timur

BERNARDUS BEDA MORON

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75 persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.17 persen
		2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	92 persen
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	70 persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Olahan di UPT	
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.51 Indeks
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2 Indeks
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 persen
		06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100 persen
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100 persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2,282,318,646 (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,182,320,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1,099,998,646

Waingapu, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Sumba Timur

BERNARDUS BEDA MORON

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR